

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI



UU Pajak Penghasilan

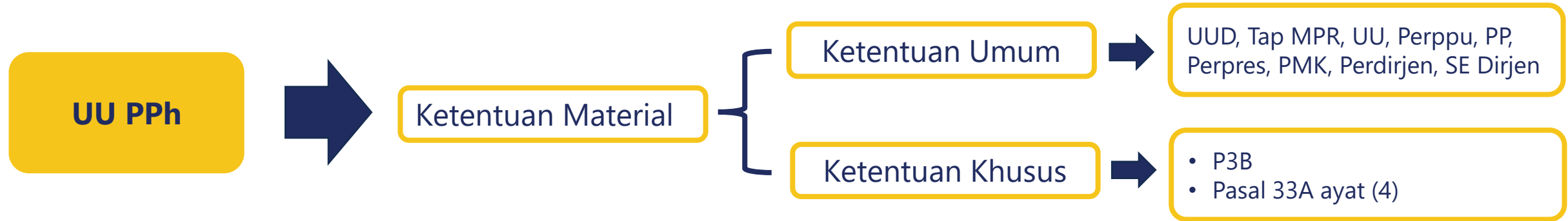


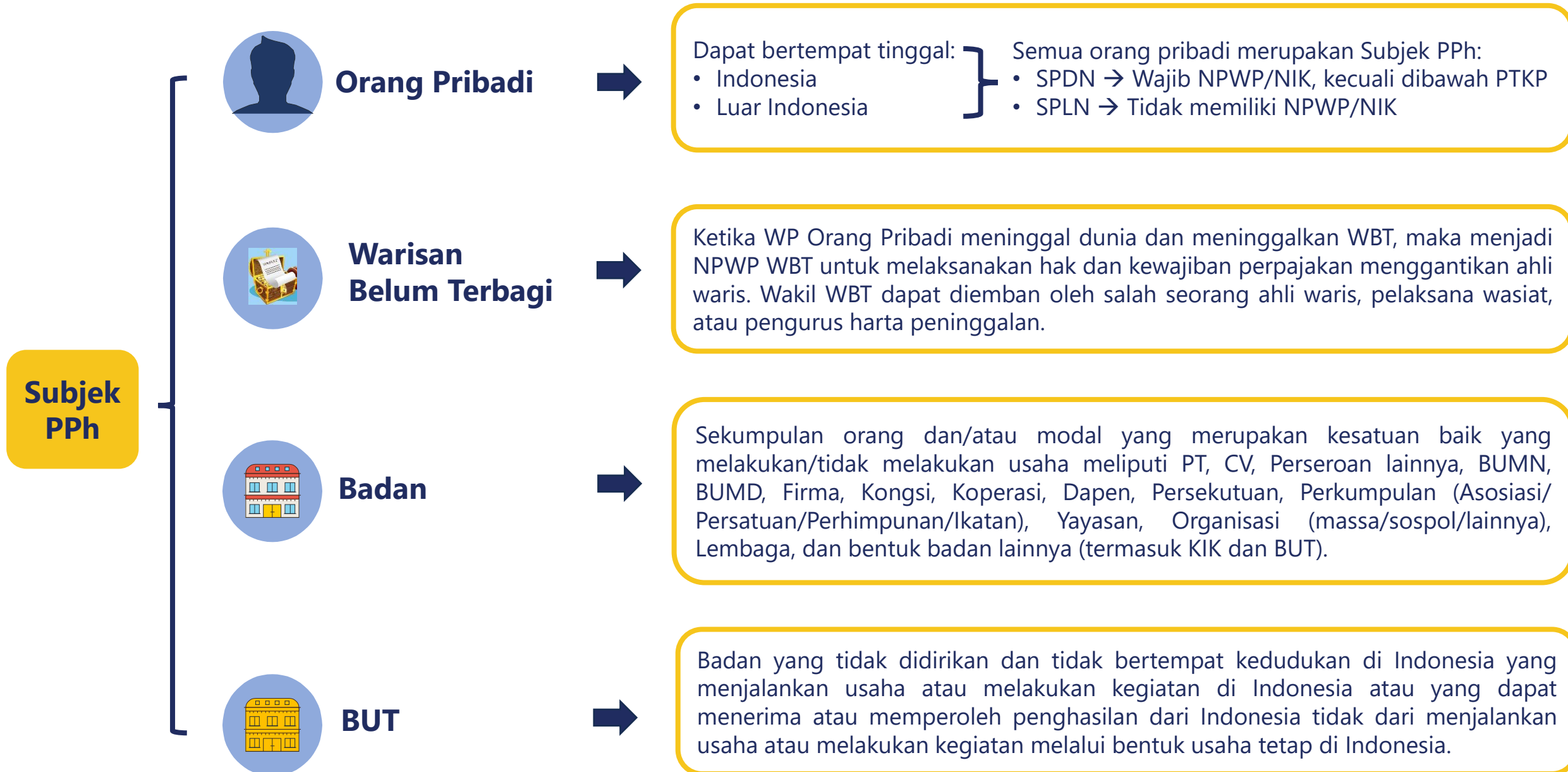
UU No. 7/1983 UU Pajak Penghasilan
UU No. 7/1991 Perubahan Pertama
UU No. 10/1994 Perubahan Kedua
UU No. 17/2000 Perubahan Ketiga
UU No. 36/2008 Perubahan Keempat
~~UU No. 11/2020 Perubahan Kelima (UU Ciptaker)~~
UU No. 7/2021 Perubahan Kelima (UU HPP)
UU No. 6/2023 Perubahan Terakhir (UU Ciptaker)



UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023







Subjek PPh



SPDN



Orang Pribadi

- Tinggal di Indonesia;
- Di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan; atau
- Dalam 1 TP berada dan berniat untuk tinggal di Indonesia



WBT



Badan

Didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah non subjek PPh



SPLN

Orang Pribadi:

- Tidak tinggal di Indonesia
- WNA di Indonesia $\leq$ 183 hari dalam 12 bulan;
- WNI di luar Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan;

Badan:

- Tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia;
- Melalui BUT/tanpa BUT



BUT



Non-BUT

Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak	Dimulai	Berakhir
Orang pribadi	– Dilahirkan; – Berada; atau – Berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia	– Meninggal dunia – Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Badan	Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Warisan yang belum terbagi	Saat pewaris meninggal dunia	Saat warisan selesai dibagikan
SPLN BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
SPLN Non BUT	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut

Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan:



Kantor Perwakilan Negara Asing

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka;

- Syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan di luar jabatan/pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.



Organisasi Internasional

- Syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;



Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional

- Syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

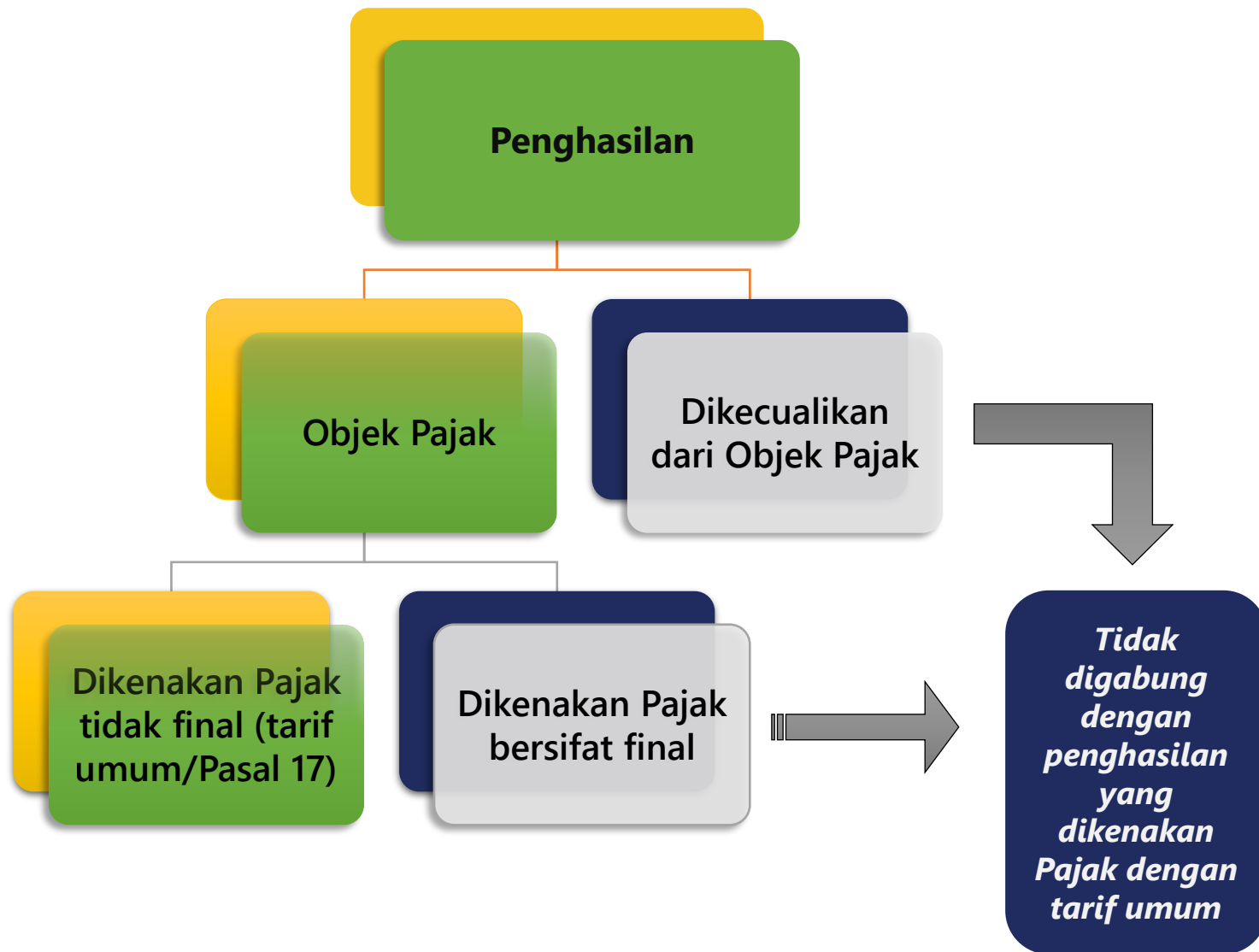


Dikecualikan dari Subjek PPh:

Unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD;
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.





Karakteristik PPh Final:

- Penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.
- Tarif pajak bersifat khusus.
- Pajaknya terutang setiap terjadi transaksi.
- Mekanisme pelunasannya dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
- Dalam hal pembayar penghasilan bukan pemotong/pemungut, wajib pajak menyeter pajaknya sendiri.
- PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan PPh umum.
- Biayanya tidak dapat dikurangkan.
- Tetap dikenakan walaupun mengalami rugi usaha.

Pertimbangan Pengenaan PPh Final:

- dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi;
- pemerataan pengenaan pajak; dan
- memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN

- **WNA** yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia**, dengan syarat:
 - a. memiliki **keahlian tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. berlaku **selama 4 Tahun Pajak** yang dihitung sejak menjadi SPDN.
- Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang **dibayarkan di luar Indonesia**.
- Ketentuan di atas **tidak berlaku** bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- Jangka Waktu 4 Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia.



Objek Pajak Penghasilan dengan Tarif Umum

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk natura dan/atau kenikmatanb. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaanc. Laba Usahad. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan hartae. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayaf. Bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utangg. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapunh. Royaltii. Sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | <ul style="list-style-type: none">k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkalal. Keuntungan karena pembebasan utangm. Keuntungan selisih kurs mata uang asingn. Selisih lebih penilaian kembali aktivao. Premi asuransip. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan atau anggotaq. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajakr. penghasilan dari usaha berbasis syariahs. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUPt. surplus Bank Indonesia |
|--|---|

Penghasilan bersifat Final	Bukan Objek Pajak
a. Bunga deposito, Tabungan lainnya, bunga obligasi, dan SUN, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan koperasi b. Penghasilan berupa hadiah undian c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan modal ventura d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate dan Persewaan tanah dan bangunan e. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur berdasarkan PP	a. Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat, infak, dan sedekah, Harta Hibahan b. Warisan c. Harta, termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal d. Penggantian/Imbalan atau dalam bentuk natura/kenikmatan tertentu e. Pembayaran yang diterima orang pribadi sehubungan dengan asuransi f. Dividen atau Penghasilan lain g. Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dapen dalam bidang tertentu i. Bagian laba/sisa hasil usaha yang diterima/diperoleh anggota koperasi, perseroan komanditer non saham, persekutuan, firma, kongsi dan KIK j. Penghasilan yang diperoleh modal ventura k. Beasiswa yg memenuhi persyaratan tertentu l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh nirlaba pendidikan atau litbang m. Bantuan yang dibayarkan oleh BPJS n. Dana setoran BPIH dan BPIH Khusus serta pengembangan keuangan haji pada instrument tertentu yg diterima BPKH o. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan agama atau sosial

Biaya Fiskal-Non Fiskal:



Biaya 3M - Psl 6 (1)

- Biaya langsung/tidak langsung berkaitan dengan usaha;
- Penyusutan dan amortisasi
- Iuran Dana Pensiun
- Kerugian Penjualan/Pengalihan harta
- Kerugian selisih kurs mata uang asing
- Biaya litbang di Indonesia
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka litbang
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan pembinaan olahraga
- Biaya penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Biaya Non Fiskal - Psl 9 (1)

- Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen & SHU koperasi;
- Biaya kepentingan pribadi pengurus;
- Pemupukan dana cadangan;
- Premi asuransi;
- Jumlah yang melebihi kewajiban;
- Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan Psl 4 kecuali sumbangan Psl 6
- Pajak Penghasilan;
- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota Persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan



Cara Penilaian Harta

Harga Perolehan/Harga
Penjualan dlm jual beli
Psl 10(1)

Hubungan Istimewa:
jumlah yg seharusnya
dikeluarkan/diterima

**Tidak ada hubungan
istimewa :**
Jumlah yg sesungguhnya
dikeluarkan/diterima



Nilai perolehan/nilai
penjualan dlm tukar menukar
Psl 10(2)

Jumlah yang seharusnya
dikeluarkan/diterima
berdasarkan **harga pasar**

Pengalihan Harta Hibah, bantuan,
sumbangan atau warisan:
Psl 10 (4)

4(3) hrf a dan hrf b:
nilai sisa buku dr pihak yang
melakukan pengalihan/nilai
yang ditetapkan oleh Dirjen

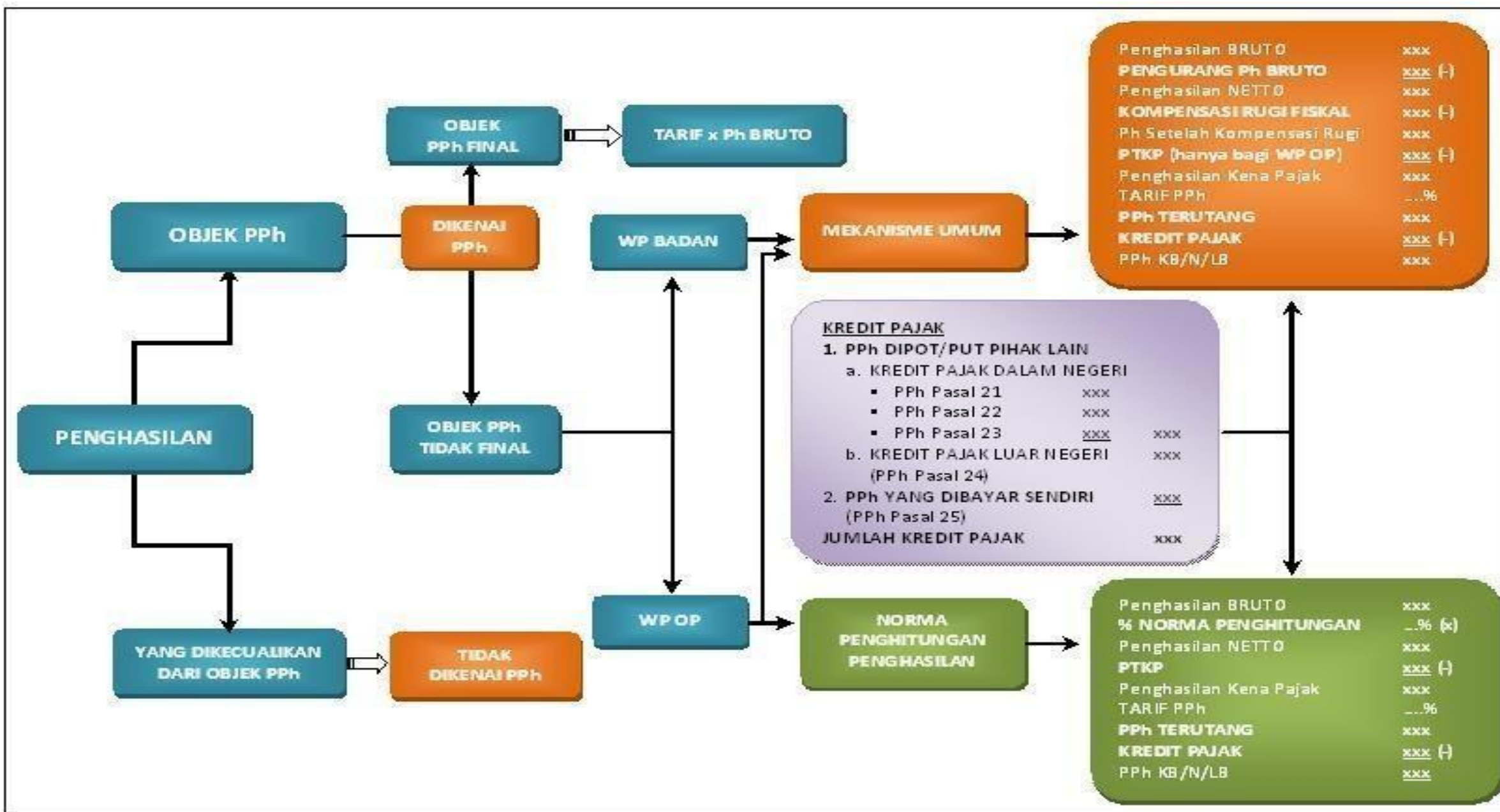
Bukan 4(3) hrf a
= nilai pasar harta

Nilai perolehan/pengalihan harta yg
dialihkan dlm rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha
Psl 10(3)

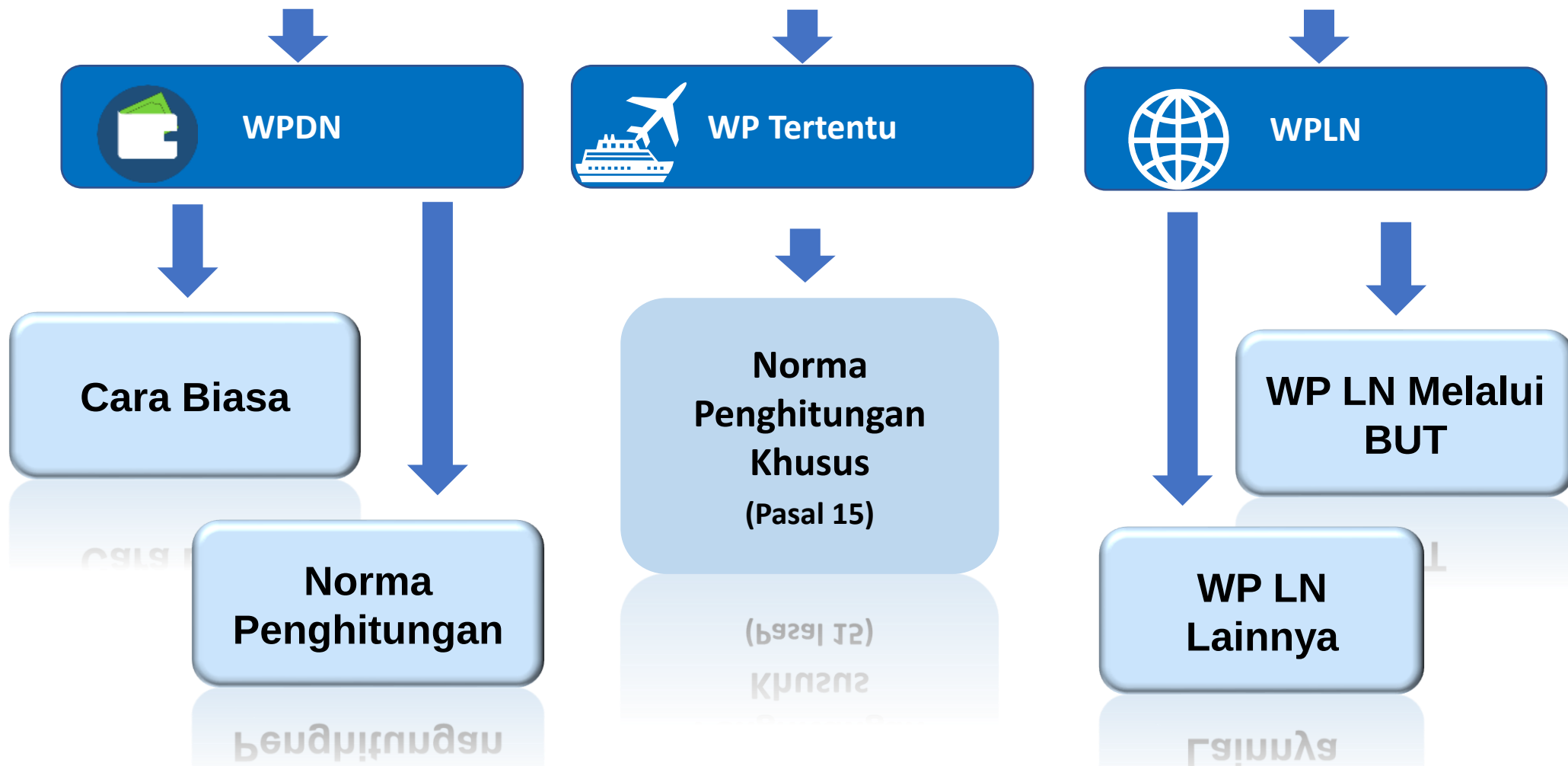
jumlah yang seharusnya
dikeluarkan/diterima berdasarkan
harga pasar, kecuali ditetapkan lain
oleh Menteri Keuangan

**Pengalihan harta setoran modal sesuai
4(3) hrf c
Psl 10(5)**
= nilai pasar harta

Persediaan dan pemakaian persediaan
untuk Harga pokok
Psl 10(6)
= harga perolehan scr rata rata atau FIFO



Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak



Penghasilan Kena Pajak WP DN (Pasal 16 ayat (1))



Penghasilan
Pasal 4 ayat
(1)

Biaya
Pasal 6 ayat
(1) dan Pasal 9
ayat (1) c, d, g

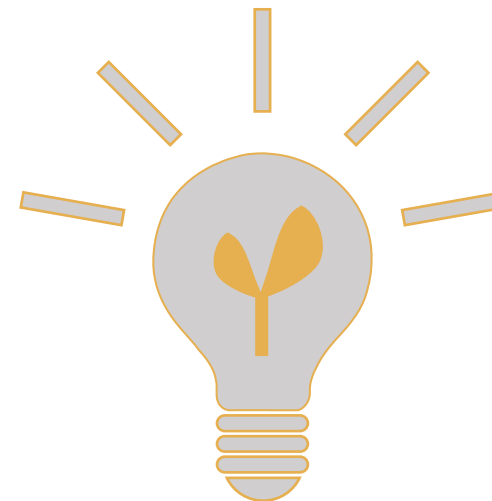
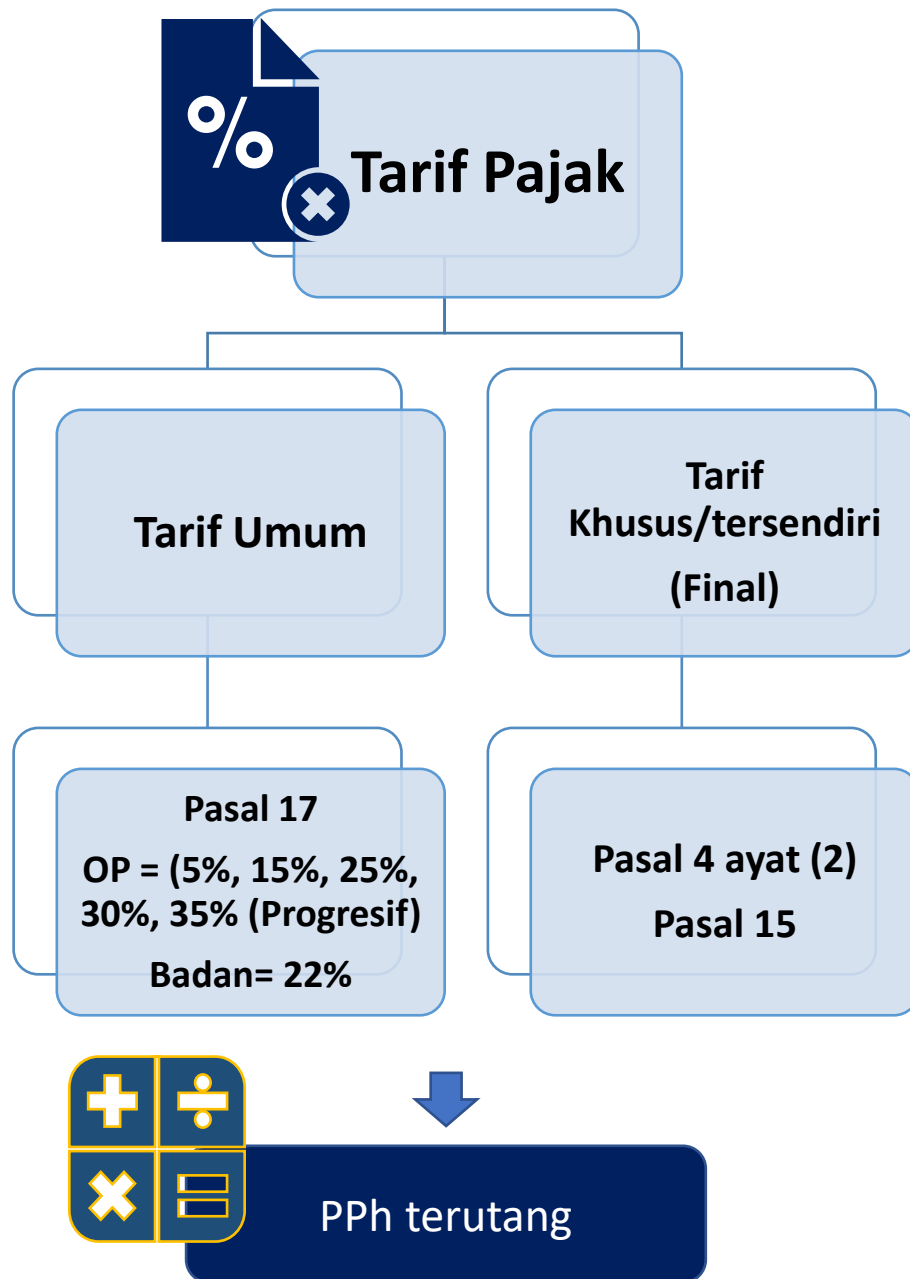
Penghasilan
Neto

Penghasilan
Neto

Kompensasi
Kerugian
Pasal 6 ayat
(2)

Penghasilan
Kena Pajak





Bab XI PP-55/2022

- Penurunan Tarif PPh sebesar 3% bagi Wajib Pajak DN berbentuk Perseroan Terbuka (saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)



Fasilitas Pasal 31E

- Pengurangan 50% Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 Miliar

ANGSURAN PASAL 25

PPh Terutang Menurut
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Sebelumnya

DIKURANGI

PPh Yang
Dipotong Atau
Dipungut :
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23

PPh Yang
Terutang atau dibayar di
LN Yang boleh
Dikreditkan
(PPh Pasal 24)

Dibagi

**12 Atau Banyaknya Bulan
Dalam Bagian Tahun Pajak**

PPh Pasal 25 untuk bulan
sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan sblm batas
waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh =
**PPh Pasal 25 bulan
terakhir dari tahun pajak
yang lalu (Desember)**

Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran dalam hal Wajib Pajak:

- a. berhak atas kompensasi kerugian;
- b. memperoleh penghasilan tidak teratur
- c. SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas waktu
- d. diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan
- e. membetulkan SPT Tahunan yang mengakibatkan angsuran lebih besar
- f. terjadi perubahan keadaan usaha

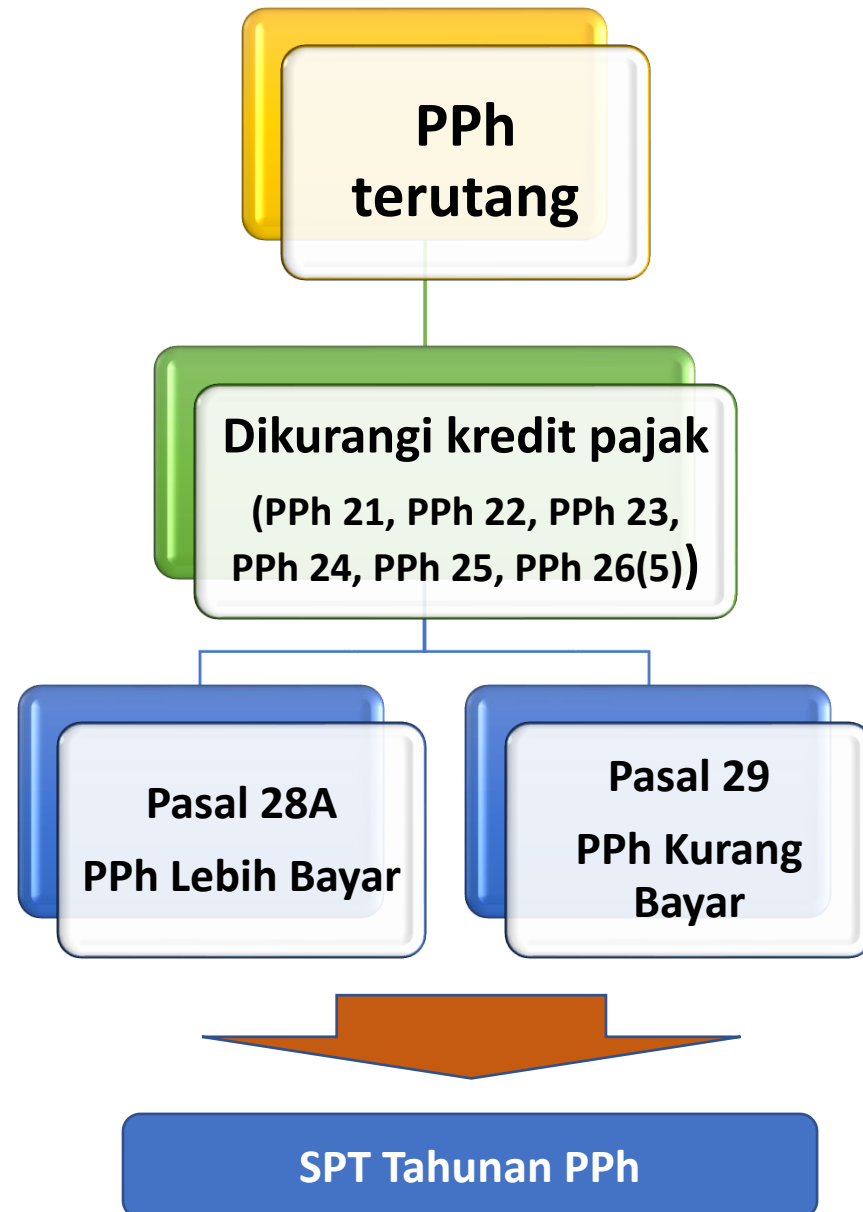
KEP-537/PJ/2000

Pasal 25 ayat (7) UU PPh

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran bagi:

- a. Wajib Pajak baru;
- b. Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;
- c. WP OPPT

PMK 215/PMK.03/2018



Pemajakan atas Penghasilan Keluarga

- ✓ Pasal 8 UU PPh: keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis.
- ✓ Penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa merupakan satu kesatuan.
- ✓ Yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan adalah **kepala keluarga**.
- ✓ Hanya memiliki satu NPWP a.n. **kepala keluarga**.

Penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah apabila:

1. suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atas
3. istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Konsekuensi → istri wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.



Penghasilan Tidak Kena Pajak



Besaran PTKP

Rp54.000.000, untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

Rp4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang kawin

Rp54.000.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

**Sesuai kondisi pada awal tahun pajak (1 Januari
untuk WP dengan Pembukuan Jan-Des)**

Tanggunggan dalam Menghitung PTKP

anggota keluarga **sedarah** dan keluarga **semenda** dalam **garis keturunan lurus** serta **anak angkat** yang menjadi **tanggunggan sepenuhnya**, paling **banyak tiga orang** untuk setiap keluarga.

orang Tua,
kakek, nenek,
dst
sedarah,
garis
keturunan
lurus ke atas



Wajib Pajak



mertua,
kakek &
nenek dari
suami/istri,
dst
semenda,
garis
keturunan
lurus ke atas



anak Kandung, cucu
kandung, dst
sedarah, garis
keturunan lurus ke
bawah



anak
angkat



anak tiri, cucu
tiri
semenda, garis
keturunan
lurus ke bawah



Notasi PTKP

- TK/(jumlah tanggungan) → tidak kawin (54.000.000) + (jumlah tanggungan x 4.500.000)
- K/ (jumlah tanggungan) → kawin (54.000.000 + 4.500.000) + (jumlah tanggungan x 4.500.000)
- K/I/ (jumlah tanggungan) → kawin, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (54.000.000 + 54.000.000) + (jumlah tanggungan x 4.500.000)
- HB/ (jumlah tanggungan) → kawin, kondisi hidup berpisah (notasi ini hanya untuk penghitungan PPh Pasal 21, di SPT Tahunan menggunakan notasi TK/...) + (jumlah tanggungan x 4.500.000)

PPh ATAS PENGHASILAN WP PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

OBJEK PAJAK



Peredaran bruto (omzet) **dari usaha tidak melebihi Rp 4,8Miliar** setahun

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**. Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
2. Penghasilan di **Luar Negeri**
3. Penghasilan yang **dikenai PPh Final**. Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
4. Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**

Dalam hal **WP OP suami istri** berstatus **(PH)** atau **(MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SUBJEK PAJAK dan JANGKA WAKTU PEMANFAATAN



Orang Pribadi:

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, **BUMDes/Bersama** & PT OP → jangka waktu 4 tahun

BUKAN SUBJEK PPh INI

1. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
2. **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)**
3. **BUT**
4. **CV atau Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Jangka waktu dihitung, sejak:

- WP baru terdaftar dihitung sejak TP terdaftar
- BumDes/Bersama dan PT OP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak TP 2022

Ketentuan Peralihan:

- WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

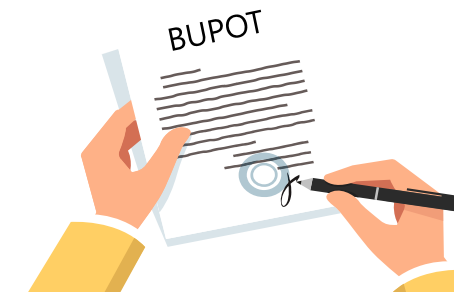
PPh TERUTANG

- $\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Peredaran Bruto}$
- Khusus WP OP :
atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

PELUNASAN PPH



Setor sendiri



Dipotong atau dipungut oleh
Pemotong atau Pemungut*

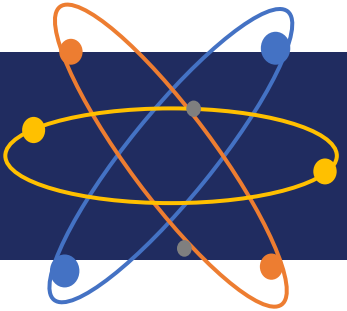
**WP mengajukan Surat Keterangan*

AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT

1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum
2. Tata cara penyeteran, pemotongan/pemungutan PPh
3. Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam PMK



NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO



NPPN untuk menentukan Penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh DJP

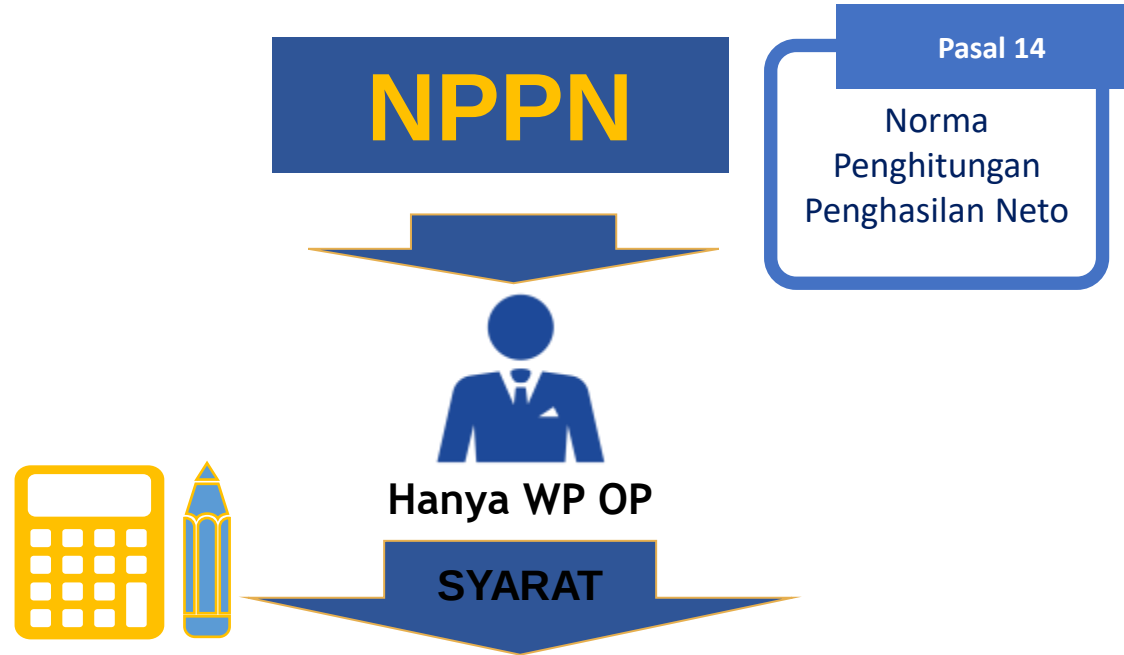


Penggunaan Norma Penghitungan dilakukan bila:

- ❖ tidak terdapat dasar penghitungan yg lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- ❖ pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan secara tidak benar.



Dalam rangka untuk membantu WP yang belum mampu menyelenggarakan Pembukuan



- * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 Milyar
- * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan
- * Wajib menyelenggarakan Pencatatan tentang penghasilan bruto

